



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Blu**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Asman Mooduto Bin ABD Rahman Mooduto, tempat dan tanggal lahir Sogitia, 29 Juni 1976, umur 46 tahun, NIK 7111022906760001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Sariati Maabu Binti Karim Maabu, tempat dan tanggal lahir Tolutu, 10 Desember 1982, umur 40 tahun, NIK 7111025012810001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan yang dilaksanakan di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:
  - Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Maabu bin Harun Maabu;
  - Mahar berupa Kalung Emas 2 gram dibayar tunai,
  - Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Halid Laudji dan Kisman Maabu;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 20 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Moh. Rizki Mooduto bin Asman Mooduto, Laki-laki, tempat tanggal lahir Tolutu, 22 November 2002 (20 tahun);
  - 3.2. Sarman Mooduto bin Asman Mooduto, Laki-laki, tempat tanggal lahir Tolutu, 28 Agustus 2006 (16 tahun);
  - 3.3. Putri Zahra Mooduto binti Asman Mooduto, Perempuan, tempat tanggal lahir Tolutu, 8 Agustus 2015 (7 tahun);
  - 3.4. Moh. Alfazar Mooduto bin Asman Mooduto, Laki-laki, tempat tanggal lahir Tolutu, 19 November 2017 (5 tahun);
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
6. Bahwa berdasarkan SKTM Nomor 40/03/SKKM/DT-TM/II/2023 para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk beracara secara prodeo dengan dibebankan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Asman Mooduto Bin ABD Rahman Mooduto dengan Pemohon II, Sariati Maabu Binti Karim Maabu yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2002 di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I, Asman Mooduto Bin ABD Rahman Mooduto dengan Pemohon II, Sariati Maabu Binti Karim Maabu untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 14 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7111022906760001 atas nama Asman Mooduto Bin ABD Rahman Mooduto, tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7111025012810001 atas nama Sariati Maabu Binti Karim Maabu, tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 41/03/SKM/DT-TM/II/2023, tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Sangadi / Kepala Desa Tolutu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanggal serta diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. Halid Laudji bin Taha Laudji, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 04 Oktober 2002;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Maabu bin Harun Maabu;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Karim Maabu bin Harun Maabu;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Halid Laudji dan Kisman Maabu;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Kalung Emas 2 gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. Kisman Ma'abu bin Karim Ma'abu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 04 Oktober 2002;
  - Bahwa pada saat pemikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Karim Maabu bin Harun Maabu;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II, bernama Karim Maabu bin Harun Maabu;
  - Bahwa pada saat terjadinya ijab kabul yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah Halid Laudji dan Kisman Maabu;
  - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Kalung Emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II sebelum menikah berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, saudara sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah tujuannya adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2002 di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Maabu bin Harun Maabu, dengan maskawin berupa Kalung Emas 2 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Halid Laudji dan Kisman Maabu, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pemikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pemikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Menikah, yang menjelaskan mengenai status pemikahan yang belum tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim tunggal berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang sahnya pemikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yaitu Halid Laudji bin Taha Laudji dan Kisman Ma'abu bin Karim Ma'abu, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang temyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Oktober 2002 di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Maabu bin Harun Maabu, dengan maskawin berupa Kalung Emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Halid Laudji dan Kisman Maabu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Oktober 2002 di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tidak terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/207/Hk.05/III/2023, tertanggal 13 Maret 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Asman Mooduto Bin ABD Rahman Mooduto, dengan Pemohon II, Sariati Maabu Binti Karim Maabu, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2002 di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
terbilang	(nol rupiah).	

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Blu